

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia didirikan di atas dasar teori bernegara Indonesia yang tumbuh dari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia sendiri.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dengan pengertian bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari Negara berdasarkan atas hukum pada umumnya (*genus begrip*), namun disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dengan menggunakan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini memuat dua konsep yaitu mengenai bentuk Negara (Kesatuan) dan bentuk pemerintahan (Republik). Sebagai sebuah Negara yang berbentuk Republik, Indonesia dipimpin seorang Presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang (dalam arti kekuasaan legislatif) bersama DPR.<sup>3</sup> Dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, presiden dibantu wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif Negara. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*) menjadi tiga cabang

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm 109

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 129

kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "*Trias Politica*" oleh Montesquieu. Pemisahan kekuasaan di Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga Negara pengawasan lainnya. Pemisahan kekuasaan Negara tersebut bertujuan memenuhi prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini, kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Ada tiga belas pasal dari tiga puluh tujuh pasal dalam undang-undang dasar 1945 mengatur mengenai jabatan kepresidenan (pasal 4 sampai dengan pasal 15, pasal 17 dan pasal 22). Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegak hukum (memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi), dan lain sebagainya. Sehubungan dengan kekuasaan presiden di bidang legislatif atau pembentukan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>4</sup> Jimly assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 61

kedudukannya adalah kuat dalam sistem tata hukum di Indonesia, sebagaimana dapat kita ketahui dari tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang pemilihan presiden melalui cara pemilihan umum (BAB VII B pasal 22 E UUD 1945 amandemen) tentang pemilihan umum (PEMILU). Walaupun presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara akan tetapi pada dasarnya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>6</sup> Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan setiap lima tahun sekali artinya Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, disini partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih rakyat untuk memimpin suatu negara dan mewujudkan tujuan dari partai politik tersebut, oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang

---

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati S, *Op.Cit*, hlm.133

<sup>6</sup> Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan maka ketentuan-ketentuan tentang pemilu diatur tersendiri oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah mempelajari lebih lanjut aturan hukum yang mengatur tentang pemilu cara menentukan pemenang presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti hanya 2 (dua) pasangan calon dari awal mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat kekosongan hukum dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon meskipun sudah ada ketentuan pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu penafsiran konstitusional agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki dasar hukum dalam menentukan pemenang presiden dan wakil presiden apabila tidak memenuhi persyaratan pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selain daripada kekuasaan presiden adalah syarat pelantikan presiden dan wakil presiden yang menjadi pemenang pemilu berdasarkan pada pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terkait dengan masalah tersebut, mendorong penulis untuk menyusun penulisan hukum tentang syarat pelantikan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan judul : “ **KAJIAN YURIDIS TERHADAP**

## **PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YANG MENJADI PEMENANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 6 A AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

### **1.2. Rumusan masalah**

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk lebih menitikberatkan pada permasalahan yang ada, sehingga penulis perlu mengidentifikasi permasalahan yang relevan, yaitu: Bagaimana pelantikan presiden dan wakil presiden jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah:

Untuk mengetahui pelantikan presiden dan wakil presiden jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan, utamanya mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden yang menjadi

pemenang pemilu berdasarkan Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian. Selanjutnya berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, di harapkan hasil penelitian dapat tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan penulis dalam penulisan hukum ini :

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)  
(*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.
3. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan hukum Tata Negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang sangat dinamis.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum di alokasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain.<sup>8</sup>

### 1.5.3. Bahan Hukum

Data - data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui perundang-undangan, dalam hal ini yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>7</sup> Peter Machmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Presada Media Group, Jakarta, hlm 138

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 34

- b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  - c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - e. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2014.
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014.
  - g. Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Pembahasan 1999-2002
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun elektronik dan beberapa buku yang berguna dalam membahas pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini.

#### **1.5.4. Analisis Bahan Hukum**

Adapun analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif yaitu, upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta data data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di

bahas dalam penulisan hukum ini, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.<sup>9</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 42

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 171